



03/13-01-2010

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 002/MENKES/SK/I/2010

TENTANG

TIM KAJIAN KEBIJAKAN HUBUNGAN LUAR NEGERI BIDANG KESEHATAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa hubungan luar negeri bidang kesehatan ditujukan dalam rangka mengatasi permasalahan bersama bidang kesehatan atas dasar saling menghormati dan saling menguntungkan diantara negara-negara dan para pihak terkait;
 - b. bahwa agar pengembangan dan pelaksanaan hubungan luar negeri dapat berjalan secara baik dan efektif, perlu ditetapkan Tim Kajian Kebijakan Hubungan Luar Negeri Bidang Kesehatan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/ Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 439/Menkes/ Per/IV/2009;
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 682/Menkes/ SK/IV/2007 tentang Tim Koordinasi Peningkatan Peran Republik Indonesia Dalam Forum Kerjasama Internasional Bidang Kesehatan;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Kesatu KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM

KAJIAN KEBIJAKAN HUBUNGAN LUAR NEGERI BIDANG

KESEHATAN.

Kedua Susunan Tim Kajian Kebijakan Hubungan Luar Negeri

Bisdang Kesehatan sebagaimana terlampir dalam Lampiran

Keputusan ini.

Ketiga Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertugas:

a. memberikan pertimbangan kebijakan hubungan luar negeri

bidang kesehatan;

b. merumuskan lebih lanjut konsep-konsep srategis dan operasional yang baik yang telah digariskan oleh Menteri

Kesehatan:

c. merumuskan berbagai masukan baik dari unit-unit terkait

maupun dari pihak lainnya; dan

d. melaporkan perkembangan peran Pemerintah Republik Indonesia dalam forum hubungan luar negeri bidang

kesehatan secara berkala kepada Menteri Kesehatan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim dapat bekerjasama dan Keempat

berkoordinasi dengan unit teknis terkait, instansi lintas sektor, perguruan tinggi, organisasi profesi, dunia usaha serta para

pakar/ahli yang relevan.

Kelima Untuk menunjang pelaksanaan tugas, Tim dibantu oleh Pusat

> Kerjasama Luar Negeri dalam kegiatan kesekretariatan termasuk mengadakan kerjasama dan koordinasi

sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat.

Pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Tim dibebankan pada Anggaran Departemen Kesehatan dan Keenam

sumber pembiayaan lain yang tidak mengikat.

Ketujuh Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 4 Januari 2010

HENTERI KESELLARI MENTERI KESEHATAN,

Momanalit

dr. ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH, MPH, DR.PH



Lampiran

Keputusan Menteri Kesehatan

Nomor: 002/Menkes/SK/I/2010

Tanggal: 4 Januari 2010

SUSUNAN TIM KAJIAN KEBIJAKAN HUBUNGAN LUAR NEGERI **BIDANG KESEHATAN**

Ketua Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan

Lingkungan.

1. Staf Khusus Menteri Bidang Hubungan Kerjasma Internasional Anggota: dan Kelembagaan.

> 2. Staf Khusus Menteri Bidang Percepatan Pembangunan Kesehatan dan Reformasi Birokrasi.

3. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran.

4. Kepala Pusat Kerjasama Luar Negeri.

5. Dr. David Handojo Muljono, SpPD, PhD. (Peneliti Bio Medis)

6. Dr. Widjaja Lukito, PhD, SpG (Peneliti Bio Medis)

Sekretariat: Pusat Kerjasama Luar Negeri

LINTERI KESEHA

MENTERI KESEHATAN,

Mulualis

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH, MPH, DR.PH